UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)
YAYASAN UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO
JL. HANG LEKIR I No. 8. JAKARTA PUSAT 10270
TELP 7220289 - 7252682 - 7395333 FAX. 7252682
E-mail : admin@moestopo.ac.id
http://www.moestopo.ac.id

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK, FAKULTAS EKONOMI, FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM PASCASARJANA

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)
NOMOR : 059.2 /SK/R/UPDM/VI/2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)

REKTOR UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis di lingkungan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta Pusat;
b. bahwa Lembaga Inkubator Bisnis Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil baik di lingkungan mahasiswa Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) maupun masyarakat lainnya;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a, dan b tersebut di atas dan untuk tertib administrasi perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta Pusat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi DKI Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Statuta Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta Pusat.

KEDUA : Pengelola dan Penanggungjawab Lembaga Inkubator Bisnis Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai Berikut:

Nama :

Jabatan : **Ketua, Manajer, Asisten Manajer, dan Pendamping Tenant.**

KETIGA : Lembaga Inkubator Bisnis Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta Pusat. Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

a. Penyelenggara Inkubasi;
b. Menciptakan usaha baru;
c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif dengan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;

f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KEEMPAT : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/ Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

KELIMA : Keputusan Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pusat
Pada tanggal, 5 Juni 2023

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Rektor,

UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO JAKARTA

Prof. Dr. H. Paiman Rahardjo, M.M., M.Si